



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada

putusan pengadilan, yuridprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku umu, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan

6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta melupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi Provinsi sebagai informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI JDIH PROVINSI

Pasal 3

- (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIHN berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Biro Hukum.

- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumen hukum dan layanan informasi hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada:
- a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan fakultas hukum universitas negeri dan swasta;
 - d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - e. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Hukum secara fungsional sebagai ketua pusat JDIH.
- (2) Kepala pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

JDIH Provinsi.

Pasal 5

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pusat JDIH provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah provinsi;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi pusat JDIHN;

- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH provinsi;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada pusat JDIH provinsi;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
- h. penyampaian laporan setiap tahun atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan pusat JDIH.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi hukum, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.
- (2) Perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi hukum, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.
- (3) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. menyebarluaskan informasi hukum, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.

BAB IV PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI JDIH

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan melalui :
 - a. aplikasi JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Provinsi.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah ditetapkan/digunakan untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur menetapkan tim pengelola JDIH dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan JDIH setiap anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan yaitu:

- a. menunjuk Unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur Organisasi Pengelola dan Sekretariat JDIH
- c. membentuk tim pengelola JDIH;
- d. membuat *website* JDIH yang terintegrasi dengan *website* pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- g. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada pusat JDIHN, pusat JDIH provinsi dan pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN
Pasal 11

Pusat JDIH provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota JDIH serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada anggota JDIH terbaik dapat diberikan penghargaan berdasarkan peringkat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam;
 - b. trofi; dan
 - c. uang prestasi
- (3) Penilaian anggota JDIH dilaksanakan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh ketua pusat JDIH provinsi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan dan pengelolaan JDIH provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011